



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : TAHUN 2012

TENTANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS DAN KONDISI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2012

Lampiran : 1 (satu);

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (4) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas serta mendukung peningkatan kinerja aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu adanya tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas dan kondisi kerja ;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Yahukimo(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 01);
10. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten YahukimoTahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 01).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas dan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2012 sebagaimana tersusun dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung Januari 2012.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS
DAN KONDISI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2012**

NO	URAIAN	BESARNYA PERBULAN (Rp)	KET
1.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas : - Kepala BAPPEDA - Inspektur - Kepala Badan Kepegawaian - Kepala Badan PMK - Kepala Kantor - Kepala Bidang/TU - Kepala Seksi - Staf - Tunjangan Hari Raya	21.500.000,- 21.500.000,- 21.500.000,- 21.500.000,- 17.033.333,- 8.200.000,- 3.900.000,- 250.000,- 1.000.000,-	1 Tahun
2.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja : - Kepala Badan - Kepala Kantor - Kepala Bidang/TU - Kepala Seksi - Staf	4.750.000,- 3.250.000,- 3.250.000,- 2.750.000,- 1.250.000,-	

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 67. A TAHUN 2012**

TENTANG

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS
DAN KONDISI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2012**

Lampiran : 1 (satu);

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (4) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas serta mendukung peningkatan kinerja aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu adanya tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas dan kondisi kerja ;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Yahukimo(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 01);
10. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten YahukimoTahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 01).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas dan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2012 sebagaimana tersusun dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung Januari 2012.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 04 April 2012

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

DESIANUS ORNO

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS
DAN KONDISI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2012**

NO	URAIAN	BESARNYA PERBULAN (Rp)	KET
1.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas : Kepala BAPPEDA Inspektur Kepala Badan Kepegawaian Kepala Badan PMK Kepala Kantor Kepala Bidang/TU Kepala Seksi Staf Tunjangan Hari Raya	 21.500.000,- 21.500.000,- 21.500.000,- 21.500.000,- 17.033.333,- 8.200.000,- 3.900.000,- 250.000,- 1.000.000,-	1 Tahun
2.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja : Kepala Badan Kepala Kantor Kepala Bidang/TU Kepala Seksi Staf	 4.750.000,- 3.250.000,- 3.250.000,- 2.750.000,- 1.250.000,-	

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

DESIANUS ORNO

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

